MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU-: Memberikan Perpanjangap ijin operasional kepada :

Name TK PERTIWI II KARANGJATI

Bereim : 15 April 1999
Alamat : Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora

Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Karangjati

Kec. Blora Kab. Blora

Kepala Sekolah : Masdari, S. Pd KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II

Karangiati tidak sesuai dengan Peraturan Perundang metangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

Reputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 KETIGA

dua shun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal y. Aquiful 2014.

KEPALA DINAS B REMUDA DAN OLAHRAGA LORA,

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Blora:
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alemat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/892/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI II KARANGJATI " DESA KARANGJATI KECAMATAN BLORA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwil II Karangjati Desa Karangjati Kec. Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi II Karangjati Desa Karangjati Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi II Karangjati Desa Karangjati Kec. Blora Pertiwi II Karangjati Desa Karangjati Kec. Blora

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/6307/2014, tanggal 4-8-2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi II Karangjati Desa Karangjati Kec. Blora